



**PUTUSAN**

**Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FRENGKI TAKAONGSELANG MENGANTARA;**
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 21 Februari 1998;
4. Jenis kelamin: Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan VII RW 007 Kecamatan Malalayang Kota Manado;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TOMY S. E. A. TATAWI, S.H. & FRANKI WELLY RUMENGAN, S.H. para Advokat pada kantor Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum TOMY S. E. A. TATAWI, SH beralamat di Perum Symphony Blok BB4 Jaga VI, Watutumou II, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK.Khs/Tsea.T/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 23 Juli 2024 dan tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRENGKI TAKAONGSELANG MENGANTARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan seksual fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan* sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) baju warna hitam lengan pendek;
- 1 (satu) celana jeans panjang warna biru.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Frengki Takaonselang Mangantara dari dakwaan primair dan subsidair atau setidaknya tidaknya memohon untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

2. Memulihkan hak-hak Terdakwa Frengki Takaonselang Mangantara dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa FRENGKI TAKAONSELANG MENGANTARA;

2. Memutus Terdakwa FRENGKI TAKAONSELANG MENGANTARA sesuai dengan surat tuntutan yang kami sampaikan pada tanggal 16 Oktober 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-78/P.1.18/Eoh.02/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa FRENGKI TAKAONGSELANG MENGANTARA bersama-sama dengan saksi GERALD LAHU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di Desa Sonsilo Jaga I Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan*



*seksual fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, hal mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi korban SAKSI KORBAN sedang duduk di depan rumah bersama saksi RIVALDI MAGAU yang saat itu sambil mengonsumsi minuman keras tiba-tiba saksi GERALD LAHU bersama dengan Terdakwa mampir ke rumah saksi korban dan berbincang-bincang setelah itu tak lama kemudian saksi GERALD LAHU dan terdakwa pamit untuk pulang, kemudian saat dalam perjalanan pulang tidak jauh dari rumah saksi korban saksi GERALD LAHU melihat saksi RIVALDI MAGAU pergi meninggalkan rumah saksi korban sehingga saksi GERALD LAHU dan terdakwa berbalik menuju ke rumah saksi korban dan masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah saksi korban, setelah masuk ke dalam rumah saksi GERALD LAHU dan terdakwa menuju ke kamar saksi korban kemudian saksi korban SAKSI KORBAN yang saat itu sedang berada di dalam kamar dengan keadaan lampu kamar yang dimatikan dan hendak tidur melihat saksi GERALD LAHU yang sedang mengintip dari pintu kamar saksi korban, sehingga saksi korban mencoba untuk memanggil mertua saksi korban namun tidak ada respons dari mertua saksi korban lalu saksi korban mengambil handphone saksi korban untuk menyalakan senter kemudian saksi korban melihat saksi GERALD LAHU sedang berada di depan kamar saksi korban sehingga saksi korban langsung menghubungi saksi RIVALDI MAGAU melalui *chatting* menyampaikan agar segera datang ke rumah, setelah itu saksi GERALD LAHU langsung masuk ke dalam kamar sambil terdakwa menunggu di luar kamar sehingga saksi korban mengatakan kepada saksi GERALD LAHU "MO BA APA DISINI" (kamu mau apa disini) namun saksi GERALD LAHU hanya diam kemudian saksi GERALD LAHU langsung memeluk saksi korban dan membanting saksi korban di atas tempat tidur lalu saksi GERALD LAHU mengangkat baju serta pakaian dalam (BH) saksi korban kemudian saksi GERALD LAHU langsung memegang payudara saksi korban lalu saksi GERALD LAHU melucurkan celana dan celana dalam saksi korban, setelah itu saksi GERALD LAHU memegang ke dua tangan saksi korban menggunakan satu tangan lalu tangan yang lainnya saksi



GERALD LAHU gunakan untuk menutupi mulut saksi korban kemudian saksi GERAL LAHU menjilat payudara saksi korban tak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan mengunci pintu kamar saksi korban lalu saksi GERALD LAHU memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saksi korban sambil menjilat kemaluan saksi korban kemudian saksi GERALD LAHU mengambil tangan saksi korban dan mengarahkan tangan saksi korban agar memegang alat kelamin saksi GERALD LAHU, kemudian terdakwa tidur di sebelah saksi korban dan memegang perut serta payudara saksi korban lalu saat saksi GERALD LAHU dan terdakwa membuka celana serta celana dalam mereka masing-masing saksi korban mencoba untuk melawan namun saksi GERALD LAHU menahan tubuh saksi korban dan menutup mulut saksi korban sambil mengatakan "IKUTI SAJA APA MAU KITA, HANYA SAMPAI KELUAR MANI, KEMUDIAN KAMI KELUAR" kemudian saksi GERALD LAHU mengatakan kepada terdakwa "AYO SETUBUHI DIA, NANTI SAYA YANG TAHAN" saat terdakwa hendak menindih tubuh saksi korban, saksi korban langsung berteriak sehingga saksi GERALD LAHU dan terdakwa kaget lalu saksi GERALD LAHU dan terdakwa langsung memakai kembali celana mereka dan pergi meninggalkan saksi korban;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban sebagaimana Surat *Visum et Repertum* Nomor: VER/160/IV/2024/Rs.Bhay tanggal 17 April 2024 oleh dr. Meilany Wongkar selaku dokter pemeriksa di RS Bhayangkara Tk.II Manado, dengan hasil pemeriksaan:

1. Pada selaput dara tampak tidak utuh berupa sisa-sisa (*caruncula*);
2. Tampak memar di lengan kiri warna biru kekuningan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter;
3. Orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil negatif;

Kesimpulan:

Pada saat pemeriksaan pada seorang perempuan ditemukan selaput dara tidak utuh berupa sisa-sisa (*caruncula*). Gambaran selaput dara sesuai dengan perempuan yang sudah pernah melahirkan anak. Persetubuhan baru dapat tidak menyebabkan robekan. Pada pemeriksaan ditemukan memar di lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul;



- Bahwa atas peristiwa kekerasan seksual fisik yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit, takut dan trauma; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa FRENGKI TAKAONGSELANG MENGANTARA bersama-sama dengan saksi GERALD LAHU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di Desa Sonsilo Jaga I Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan seksual fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya*, hal mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya saksi korban SAKSI KORBAN sedang duduk di depan rumah bersama saksi RIVALDI MAGAU yang saat itu sambil mengonsumsi minuman keras tiba-tiba saksi GERALD LAHU bersama dengan Terdakwa mampir ke rumah saksi korban dan berbincang-bincang setelah itu tak lama kemudian saksi GERALD LAHU dan terdakwa pamit untuk pulang, kemudian saat dalam perjalanan pulang tidak jauh dari rumah saksi korban saksi GERALD LAHU melihat saksi RIVALDI MAGAU pergi meninggalkan rumah saksi korban sehingga saksi GERALD LAHU dan terdakwa berbalik menuju ke rumah saksi korban dan masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah saksi korban, setelah masuk ke dalam rumah saksi GERALD LAHU dan terdakwa menuju ke kamar saksi korban kemudian saksi korban SAKSI KORBAN yang saat itu sedang berada di dalam kamar dengan keadaan lampu kamar yang dimatikan dan hendak tidur melihat saksi GERALD LAHU yang sedang mengintip dari pintu kamar saksi korban, sehingga saksi korban mencoba untuk memanggil mertua saksi korban namun tidak ada respons dari mertua saksi korban lalu saksi korban mengambil handphone saksi korban untuk



menyalakan senter kemudian saksi korban melihat saksi GERALD LAHU sedang berada di depan kamar saksi korban sehingga saksi korban langsung menghubungi saksi RIVALDI MAGAU melalui *chatting* menyampaikan agar segera datang ke rumah, setelah itu saksi GERALD LAHU langsung masuk ke dalam kamar sambil terdakwa menunggu di luar kamar sehingga saksi korban mengatakan kepada saksi GERALD LAHU "MO BA APA DISINI" (kamu mau apa disini) namun saksi GERALD LAHU hanya diam kemudian saksi GERALD LAHU langsung memeluk saksi korban dan membanting saksi korban di atas tempat tidur lalu saksi GERALD LAHU mengangkat baju serta pakaian dalam (BH) saksi korban kemudian saksi GERALD LAHU langsung memegang payudara saksi korban lalu saksi GERALD LAHU melucurkan celana dan celana dalam saksi korban, setelah itu saksi GERALD LAHU memegang ke dua tangan saksi korban menggunakan satu tangan lalu tangan yang lainnya saksi GERALD LAHU gunakan untuk menutupi mulut saksi korban kemudian saksi GERALD LAHU menjilat payudara saksi korban tak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan mengunci pintu kamar saksi korban lalu saksi GERALD LAHU memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saksi korban sambil menjilat kemaluan saksi korban kemudian saksi GERALD LAHU mengambil tangan saksi korban dan mengarahkan tangan saksi korban agar memegang alat kelamin saksi GERALD LAHU, kemudian terdakwa tidur di sebelah saksi korban dan memegang perut serta payudara saksi korban lalu saat saksi GERALD LAHU dan terdakwa membuka celana serta celana dalam mereka masing-masing saksi korban mencoba untuk melawan namun saksi GERALD LAHU menahan tubuh saksi korban dan menutup mulut saksi korban sambil mengatakan "IKUTI SAJA APA MAU KITA, HANYA SAMPAI KELUAR MANI, KEMUDIAN KAMI KELUAR" kemudian saksi GERALD LAHU mengatakan kepada terdakwa "AYO SETUBUHI DIA, NANTI SAYA YANG TAHAN" saat terdakwa hendak menindih tubuh saksi korban, saksi korban langsung berteriak sehingga saksi GERALD LAHU dan terdakwa kaget lalu saksi GERALD LAHU dan terdakwa langsung memakai kembali celana mereka dan pergi meninggalkan saksi korban;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban sebagaimana Surat *Visum et Repertum* Nomor: VER/160/IV/2024/Rs.Bhay tanggal 17 April 2024 oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Meilany Wongkar selaku dokter pemeriksa di RS Bhayangkara Tk.II Manado, dengan hasil pemeriksaan:

1. Pada selaput dara tampak tidak utuh berupa sisa-sisa (*caruncula*);
2. Tampak memar di lengan kiri warna biru kekuningan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter;
3. Orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil negatif;

## Kesimpulan

Pada saat pemeriksaan pada seorang perempuan ditemukan selaput dara tidak utuh berupa sisa-sisa (*caruncula*). Gambaran selaput dara sesuai dengan perempuan yang sudah pernah melahirkan anak. Persetubuhan baru dapat tidak menyebabkan robekan. Pada pemeriksaan ditemukan memar di lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa atas peristiwa kekerasan seksual fisik yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit, takut dan trauma; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa FRENGKI TAKAONGSELANG MENGANTARA tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Arm atas nama Terdakwa FRENGKI TAKAONGSELANG MENGANTARA tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban SAKSI KORBAN**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi korban menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di Desa Sonsilo Jaga I Kec. Likupang Barat Kab. Minahasa Utara;
- Bahwa saksi korban mengenal Terdakwa karena terdakwa merupakan teman dari suami saksi korban dan saksi korban tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban menjelaskan awalnya saksi korban sedang berada di dalam kamar saksi korban untuk tidur dengan posisi pintu kamar tidak terkunci dan tidak ada pencahayaan kemudian saksi korban melihat bayangan dari luar kamar sehingga saksi korban memanggil mertua saksi korban dengan mengatakan "MA..MA" (mama...mama) namun tidak ada jawaban sehingga saksi korban mengambil handphone saksi korban untuk menyalakan senter handphone lalu saksi korban melihat Gerald Lahu (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berada di depan kamar saksi korban sehingga saksi korban langsung mengirimkan pesan kepada saksi Rivaldi Magau untuk pulang ke rumah setelah itu saksi Gerald Lahu langsung masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar lalu saksi Gerald Lahu menidurkan saksi korban ke atas tempat tidur dan langsung mengangkat pakaian dalam (BH) saksi korban dan memegang-megang payudara saksi korban setelah itu saksi Gerald Lahu melucurkan celana dan celana dalam saksi korban kemudian saksi Gerald Lahu menahan kedua tangan saksi korban menggunakan satu tangan saksi Gerald Lahu dan saat saksi korban mencoba untuk melawan serta mencoba untuk berteriak saksi Gerald Lahu menutup mulut saksi korban menggunakan tangan lainnya, kemudian saksi Gerald Lahu menjilat payudara saksi korban tak lama kemudian Terdakwa mengetuk pintu kamar sehingga saksi Gerald Lahu membukakan pintu kamar tersebut kemudian saat saksi korban mengambil kesempatan untuk melarikan diri menuju pintu kamar terdakwa mendorong saksi korban untuk masuk kembali ke dalam kamar lalu saksi Gerald Lahu menarik saksi korban dan kembali menidurkan saksi korban di atas kasur kemudian terdakwa mengunci pintu kamar tersebut, setelah itu saksi Gerald Lahu melanjutkan perbuatannya dengan memasukkan jari ke dalam kemaluan saksi korban serta menjilat kemaluan saksi korban kemudian saksi Gerald Lahu mengambil tangan saksi korban dan mengarahkan tangan saksi korban



untuk memegang alat kelamin saksi Gerald Lahu lalu terdakwa tidur disamping saksi korban sambil melihat perbuatan saksi Gerald Lahu terhadap saksi korban lalu saat saksi korban mencoba melawan saksi Gerald Lahu menahan kedua tangan saksi korban kemudian saksi korban merasakan tangan terdakwa memegang perut serta payudara saksi korban sehingga saksi korban menghempaskan tangan terdakwa dari payudara saksi korban kemudian terdakwa lalu saksi Gerald Lahu mengatakan kepada saksi korban “loco jo hanya sampai keluar mani kemudian kami akan keluar” lalu saksi Gerald Lahu mengatakan kepada Terdakwa “nae jo nanti kita tahan pa dia” (naiki saja nanti saya yang tahan) lalu Terdakwa membuka celana terdakwa dan mencoba memosisikan tubuh Terdakwa ke atas tubuh saksi korban kemudian saksi korban berteriak hingga saksi Gerald Lahu dan Terdakwa kaget dan langsung kembali mengenakan pakaian keduanya, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “Babi Ngana, Pendo, yang penting kita so lia ngana bakunae dengan gerald, kita mo bilang pa ngana pe laki” (babi kamu, yang penting saya sudah melihat kamu bersetubuh dengan Gerald, saya akan bilang ke suami kamu) kemudian saat saksi Gerald Lahu dan terdakwa keluar saksi Rivaldi Magau datang ke rumah dan mengejar saksi Gerald Lahu, setelah itu saksi korban langsung ke pihak kepolisian untuk melaporkan perbuatan saksi Gerald Lahu dan Terdakwa;

- Bahwa dikamar itu ada saksi dengan anak;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi hari itu baru pulang dari Kotamobagu sekitar jam 13.00 wita kemudian di pukul 19.00 wita saksi pergi ke rumah Gerald Lahu karena ada ibadah hari ulang tahun omanya, karena kami masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa baru kali ini Gerald Lahu melakukan pelecehan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa saat masih di Weda karena saat itu ketika Gerald Lahu datang di tempat kost saksi dengan suami mereka selalu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat melawan saat Gerald Lahu baring di tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa ada memegang Payudara saksi karena saat Gerald Lahu memegang tangan saksi dan tangan satunya meraba



saksi, ada tangan lagi yang datang meraba bagian perut sampai ke Payudara;

- Bahwa Gerald Lahu ada masukkan jari di dalam kemaluan saksi;

- Bahwa saat Terdakwa masuk pintu tertutup Terdakwa langsung baring di samping saksi dan awalnya Terdakwa hanya diam kemudian karena Gerald Lahu sudah kesal karena saksi memberontak terus kemudian Gerald Lahu mengatakan “nae jo”;

- Bahwa saat saksi Rifalfhy datang Terdakwa dan Gerald Lahu sudah keluar;

- Bahwa hanya Rifaldhy dan adik di kampung yang minum minuman keras saat itu dan saksi hanya makan;

- Bahwa Terdakwa dan Gerald Lahu datang dan ikut minum sampai sekitar pukul 01.00 dinihari;

- Bahwa saksi masuk di rumah sekitar pukul 01.00 wita dan langsung mengunci semua pintu kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian baru Gerald Lahu masuk di kamar;

- Bahwa saksi tidak mengunci pintu kamar karena kakak saksi sedang tidur di luar;

- Bahwa penerangan di kamar saat itu dimatikan hanya ada di kamar mandi;

- Bahwa saksi melihat Gerald Lahu saat sudah berada di depan kamar;

- Bahwa setelah Gerald Lahu masuk dan raba-raba saksi, 10 (sepuluh) menit kemudian baru Terdakwa datang;

- Bahwa di rumah saat kejadian ada saksi, anak, mertua dan kakak saksi;

- Bahwa saksi ada berteriak namun mereka tidak terdengar oleh kakak kandung saksi yang tidur di depan kamar karena dia saat itu sedang mabuk keras;

- Bahwa saat masuk, Terdakwa sempat mengetuk pintu kamar kemudian saksi langsung berlari namun di Tarik dan Gerald Lahu yang membukakan pintu dan saat saksi mau lari, Terdakwa dorong untuk masuk kembali ke dalam kamar kemudian mengunci pintu dan saksi digerayangi kembali;

- Bahwa alat kelamin tidak ada yang masuk;



- Bahwa sebelum mereka pergi, Terdakwa ada bilang “yang penting kita sudah lihat kamu berhubungan suami istri dengan Billy, akan memberi tahu suami kamu”;

- Bahwa sebelum keluar kamar, Terdakwa sempat bilang minta maaf karena khilaf dan saksi sampaikan saksi akan melaporkan ke polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa saat Terdakwa masuk ke kamar, Terdakwa tidak pernah mendorong saksi di depan pintu;

- Bahwa bukan Terdakwa yang kunci pintu kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak memegang perut dan payudara saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata “Babi Ngana, Pendo, yang penting kita so lia ngana bakunae dengan gerald, kita mo bilang pa ngana pe laki” (babi kamu, yang penting saya sudah melihat kamu bersetubuh dengan Gerald, saya akan bilang ke suami kamu);

**2. Saksi RIFALDHY FATURRAHMAN MAGAU**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah percobaan pemerkosaan;

- Bahwa kejadian percobaan pemerkosaan tersebut, saksi tidak melihat langsung dan hanya diberitahukan oleh korban sesaat setelah kejadian;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di rumah mertua korban di Desa Sonsilo Jaga I Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara;

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dari korban dimana pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 01.00 wita korban menelpon untuk segera datang ke rumah korban karena ada Terdakwa dan Gerald Billy Lahu kemudian saksi pergi ke rumah korban dan melihat Terdakwa yang sedang berdiri di depan rumah kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa “ada bikin apa disini ?” dan Terdakwa mengatakan “ada tunggu Billy” yang sedang berada didalam rumah kemudian saksi mendengar ada teriakan dari korban sehingga saksi langsung masuk ke dalam rumah dan melihat



korban sudah menangis dan mengatakan Terdakwa dan Billy sudah masuk di dalam kamar dan saat ditanyakan dimana Billy, korban mengatakan Billy telah pergi ke arah belakang dan saat saksi mengecek, Billy sudah tidak ada kemudian saksi pergi ke kamar mertua korban untuk membangunkannya. Saat mertua terbangun, mereka menanyakan ada apa dan saksi mengatakan Terdakwa dan Billy ada masuk di kamar korban dan setelah itu mertua korban menanyakan kepada korban tentang apa yang terjadi dan korban mengatakan Terdakwa dan Billy ada percobaan pemerkosaan dengan cara mencium di pipi, di bibir, kemudian memegang payudara, membuka celana korban dan sempat memasukkan jari di kemaluan korban;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Rabu tanggal 17 April 2024 wita, saksi ada teman satu orang, Terdakwa dan Billy baru habis duduk-duduk minum-minuman keras di rumah mertua korban. Awalnya saksi dengan teman satu orang minum-minuman keras kemudian datang Terdakwa dan Billy ikut bergabung sedangkan korban hanya makan dan duduk-duduk bersama kami di depan rumah. Setelah selesai minum-minuman keras sekitar pukul 00.30 wita Terdakwa dan Billy pulang kemudian saksi dan teman juga langsung pulang dan masih singgah di tempat duka kemudian korban menelpon sehingga saksi pergi ke rumah korban;

- Bahwa saat ke rumah korban, ada Terdakwa berdiri didepan rumah;

- Bahwa saat masuk korban sudah menangis dan Billy sudah tidak ada, dia sudah lari dan saat masuk korban hanya menangis ketakutan namun tidak langsung menceritakan kejadian yang sebenarnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat itu telah terjadi pemerkosaan atau belum karena korban tidak cerita;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah kejadian korban sempat sakit selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa saksi kerumah korban karena korban menelpon;

- Bahwa saat tiba didepan rumah korban, Terdakwa berdiri di depan rumah dan mengatakan sedang menunggu Billy;

- Bahwa saat saksi masuk, posisi pintu depan rumah terbuka dan pintu belakang juga terbuka;



- Bahwa korban bercerita dia telah dipaksa, mulut korban di tutup, tangan korban di pegang dan diancam akan diberitahukan kepada suami korban;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi, teman satu orang, Terdakwa dan Billy ada minum minuman keras di depan rumah korban;
- Bahwa korban juga ada ikut duduk-duduk dengan kami, namun korban tidak ikut minum-minuman keras;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, Billy dan seorang teman minum minuman keras dari jam 24.00 wita sampai dengan 01.00 wita lalu saksi pamit untuk pulang sedangkan Terdakwa dan Billy juga sudah pulang saat itu;
- Bahwa saksi di telepon oleh korban sekitar pukul 02.00 wita dan saksi langsung datang ke rumah korban;
- Bahwa saat tiba di rumah korban, pakaian korban sudah acak-acakan;
- Bahwa korban mengatakan Terdakwa dengan Billy ada perkosa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah korban tidak berjauhan;
- Bahwa saksi juga baru pertama kali ke rumah korban;
- Bahwa saksi dengan ibu korban ada hubungan keluarga yaitu sepupu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak memegang korban dan tidak menutup mulut korban;

**3. Saksi CALVYN GURINDA**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah pemerkosaan;
- Bahwa kejadian percobaan pemerkosaan tersebut, saksi tidak melihat langsung dan hanya diberitahukan oleh korban sesaat setelah kejadian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di rumah saksi di Desa Sonsilo Jaga I Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, sore harinya saksi dengan korban ada pergi ke rumah Billy karena saat itu ada acara



hari ulang tahun omnya dan pulang dari situ sekitar jam 22.00 wita kemudian datang Rifaldhy dengan temannya dan duduk di depan rumah tepatnya di pohon dengan meminum minuman keras dan korban saat itu ikut duduk-duduk sambil makan setelah itu datang Terdakwa dengan Billy dan ikut minum-minuman keras sedangkan saksi langsung masuk ke dalam rumah untuk tidur dan setelah itu sudah tidak tahu apa yang terjadi dan nanti terbangun saat Rifaldhy mengetuk pintu kamar saksi berulang kali dan mengatakan Billy dengan Terdakwa ada buat kejahatan;

- Bahwa saat saksi bangun, Billy dengan Terdakwa sudah tidak ada, mereka sudah pergi;

- Bahwa saat saksi bangun korban belum cerita nanti sekitar pukul 04.00 wita baru korban bercerita Billy dengan Terdakwa ada melakukan percobaan pemerkosaan;

- Bahwa setelah pagi hari, saksi langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;

- Bahwa korban adalah anak mantu dari saksi;

- Bahwa dikamar itu korban tidur dengan anaknya;

- Bahwa suami korban sedang berada di Weda, Maluku Utara untuk bekerja;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, Billy dengan Terdakwa ada masuk ke dalam rumah dari mana;

- Bahwa biasanya korban selalu mengunci kamar jika tidur;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Billy dan Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar;

- Bahwa hari itu saksi, istri, korban dan anaknya baru pulang dari Kotamobagu;

- Bahwa saat kejadian yang berada di rumah adalah saksi, istri, anak saksi, korban dan cucu saksi;

- Bahwa menurut korban, Billy dengan Terdakwa menelanjangi, memegang payudara dan memasukkan jari ke dalam kemaluan korban;

- Bahwa korban ada luka-luka;

- Bahwa menurut korban, yang melakukan pemerkosaan adalah Billy dan Terdakwa ikut masuk kedalam kamar;

- Bahwa Billy yang melakukan kekerasan dengan menutup mulut korban dengan bantal;



- Bahwa Terdakwa juga ada buka celana dan Billy suruh Terdakwa untuk ganti;

- Bahwa korban tidak ikut minum minuman keras malam itu;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada yang datang untuk meminta maaf;

- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak memegang korban dan tidak menutup mulut korban dengan bantal;

**4. Saksi GERALD BILLY LAHU**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Desa Sonsilo Jaga I Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara;

- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi bersama dengan Terdakwa menghadiri acara duka dimana di acara tersebut saksi dan Terdakwa sudah meminum-minuman keras kemudian saat saksi dan terdakwa berjalan untuk pulang ke rumah saksi dan terdakwa melewati rumah saksi korban yang mana disitu saksi melihat saksi Rifaldhy Magau, seorang anak dan saksi korban sementara meminum-minuman keras sehingga saksi dan Terdakwa singgah untuk bergabung minum-minum keras bersama tak lama kemudian saksi Rifaldhy Magau pergi meninggalkan tempat tersebut untuk membeli minuman setelah itu saksi Rifaldhy dan seorang anak pergi ke rumah duka lalu saksi korban masuk ke dalam rumah sementara saksi dan terdakwa masih melanjutkan minum-minuman keras di tempat tersebut setelah itu saksi dan terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban untuk pulang lewat belakang rumah saksi korban lalu saat melewati belakang rumah saksi korban, saksi berniat untuk memanggil kakak saksi korban dan mengajak kakak saksi korban untuk minum-minuman keras sehingga saksi dan Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melewati pintu belakang rumah saksi korban namun karena pintu tersebut dikunci saksi meminta bantuan Terdakwa untuk mengangkat tubuh saksi agar saksi dapat membuka pintu yang dikunci, setelah berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban saksi melihat kakak saksi korban sudah tidur di kursi ruang tamu sehingga saksi masuk ke dalam kamar



saksi korban dengan posisi pintu kamar tidak dikunci kemudian saat saksi masuk ke dalam kamar saksi korban bertanya kepada saksi “mo baapa disini” (mau apa kamu disini) namun saksi tidak menjawab dan langsung mendekati saksi korban yang saat itu masih terbaring di tempat tidur kemudian saksi langsung berbaring dan memeluk saksi korban kemudian saksi memegang payudara saksi korban, mencium-cium saksi korban, mengangkat baju saksi korban dan menghisap payudara saksi korban setelah itu saksi membuka celana saksi korban dan memasukkan jari tangan saksi ke dalam kemaluan saksi korban sementara satu tangan saksi menahan kedua tangan saksi korban yang saat itu saksi korban berusaha untuk menolak, setelah itu saksi memegang kembali payudara saksi korban kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan ikut berbaring di samping saksi lalu saksi membuka celana dan celana dalam saksi dengan niat untuk menyetubuhi saksi korban sehingga saksi memosisikan tubuh saksi menindih tubuh saksi korban kemudian saksi melihat Terdakwa tiba-tiba sudah berada di samping membuka celana Terdakwa setelah itu saksi langsung tersadar saat saksi korban sudah menangis dan menghentikan perbuatannya kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk pergi meninggalkan saksi korban sehingga saksi dan terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban;

- Bahwa saksi tidak mengatakan kepada Terdakwa untuk baki ganti;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi yang panggil Terdakwa untuk keluar dari kamar;
- Bahwa saksi ada minta maaf kepada korban, Terdakwa masih berada di dalam kamar;
- Bahwa saksi tidak melihat jika Terdakwa ada memegang payudara saksi korban;
- Bahwa Terdakwa keluar melalui pintu depan sedangkan saksi keluar lewat pintu belakang;
- Bahwa saat saksi Rifaldhy datang saksi sudah berada di pintu dapur dan lari ke pulang ke rumah dengan meninggalkan Terdakwa;



- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa membuka celananya saat itu;
- Bahwa saksi masuk ke rumah karena mau panggil kakak korban untuk minum minuman keras kembali;
- Bahwa saat saksi sudah dikamar korban, Terdakwa masih berada di ruang tengah;
- Bahwa saat masuk di dalam kamar, korban sedang berbaring, saat saksi berbaring korban tidak berteriak;
- Bahwa saksi memegang tangan korban karena korban menghalangi saksi menaikkan bajunya;
- Bahwa setelah masuk kamar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian baru Terdakwa baring di samping saksi dan saat itu saksi masih berbaring di samping korban;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan anak saksi korban ada bangun saat itu atau tidak karena di kamar gelap;
- Bahwa saksi tidak pernah bilang untuk baki ganti;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ancam korban;
- Bahwa saksi berhenti karena sudah sadar dan khilaf;
- Bahwa Terdakwa ada membantu saksi untuk membukan pintu dapur;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa membuka celana saat itu karena saksi sedang sibuk dengan korban;
- Bahwa saksi tidak menutup mulut korban, saksi hanya memegang tangannya;
- Bahwa korban tidak berteriak, korban hanya menangis sehingga saksi tersadar;
- Bahwa tidak ada percakapan antara saksi dengan Terdakwa di dalam kamar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena bekerja di Weda dan satu tempat kerja;
- Bahwa Terdakwa ke Desa Sonsilo karena saat itu sementara cuti kerja dan saksi undang ke rumah karena ada oma ulang tahun dan Terdakwa akan menginap di rumah saksi;
- Bahwa saat minum minuman keras di rumah korban, karena saat itu kami hanya lewat dan lihat mereka sedang miras;
- Bahwa yang miras saat itu Rifaldhy dan anak SMA juga ada korban;



- Bahwa saksi masuk ke rumah karena mau memanggil kakak korban untuk minum minuman keras kembali;
- Bahwa saksi tidak memanggil Terdakwa tetapi Terdakwa hanya mengikut saja;
- Bahwa baru kali itu saksi masuk ke rumah korban, bahwa saksi masuk lewat pintu belakang karena biasa di kampung pintunya hanya menggunakan Grendel;
- Bahwa Terdakwa tidak bertanya saat saksi masuk ke kamar korban;
- Bahwa reaksi korban saat saksi pegang, dia menolak namun tidak berteriak;
- Bahwa saat Terdakwa masuk, dia tidak melarang saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa berada di dalam kamar sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa ada buat apa saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Visum et Repertum Nomor: VER/160/IV/2024/Rs.Bhay tanggal 17 April 2024 oleh dr. Meilany Wongkar selaku dokter pemeriksa di RS Bhayangkara Tk.II Manado, dengan hasil pemeriksaan :
  - Pada selaput dara tampak tidak utuh berupa sisa-sisa (*caruncula*);
  - Tampak memar dilengan kiri warna biru kekuningan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter;
  - Orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil negatif.

Kesimpulan:

- Pada saat pemeriksaan pada seorang perempuan ditemukan selaput dara tidak utuh berupa sisa-sisa (*caruncula*). Gambaran selaput dara sesuai dengan perempuan yang sudah pernah melahirkan anak. Persetubuhan baru dapat tidak menyebabkan robekan. Pada pemeriksaan ditemukan memar di lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul.



- Bahwa atas peristiwa kekerasan seksual fisik yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit, takut dan trauma.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa atas adanya laporan kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Gerald Lahu terhadap saksi korban Fadhila Syamsia Laruke;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Desa Sonsilo Jaga I Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Gerald menghadiri acara duka dimana di acara tersebut Terdakwa dan saksi Gerald sudah meminum-minuman keras kemudian saat Terdakwa dan saksi Gerald berjalan untuk pulang ke rumah, Terdakwa dan saksi Gerald melewati rumah saksi korban yang mana di situ Terdakwa melihat saksi Rifaldhy Magau, seorang anak dan saksi korban sementara meminum-minuman keras sehingga Terdakwa dan saksi Gerald singgah untuk bergabung minum-minum keras bersama, tak lama kemudian saksi Rifaldhy Magau pergi meninggalkan tempat tersebut untuk membeli minuman setelah itu saksi Rifaldhy dan seorang anak pergi ke rumah duka lalu saksi korban masuk ke dalam rumah sementara Terdakwa dan saksi Gerald masih melanjutkan minum-minuman keras di tempat tersebut setelah itu Terdakwa dan saksi Gerald pergi meninggalkan rumah saksi korban untuk pulang lewat belakang rumah saksi korban lalu saat melewati belakang rumah saksi korban, saksi Gerald berniat untuk memanggil kakak saksi korban dan mengajak kakak saksi korban untuk minum-minuman keras sehingga Terdakwa dan saksi Gerald masuk ke dalam rumah saksi korban melewati pintu belakang rumah saksi korban, namun karena pintu tersebut dikunci saksi Gerald meminta bantuan Terdakwa untuk mengangkat tubuhnya agar saksi Gerald dapat membuka pintu yang dikunci, setelah berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban, saksi Gerald melihat kakak saksi korban sudah tidur di kursi ruang tamu sehingga saksi Gerald masuk ke dalam kamar saksi korban sedangkan Terdakwa tetap berada di ruang tengah saksi korban tak lama kemudian Terdakwa menuju pintu kamar saksi korban lalu Terdakwa mengetuk pintu kamar tersebut kemudian



saksi Gerald membuka pintu kamar lalu saat Terdakwa masuk ke dalam kamar posisi saksi korban sedang berbaring di atas tempat tidur sambil menangis kemudian Terdakwa berbaring di tempat tidur saksi korban tepatnya di samping saksi Gerald tak lama kemudian saksi Gerald mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Gerald sudah selesai kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa namun saat itu saksi korban mengatakan bahwa saksi korban akan berteriak sehingga Terdakwa langsung tersadar dan langsung meninggalkan kamar saksi korban;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak terlalu mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak bilang “Babi Ngana, Pendo, yang penting kita so lia ngana bakunae dengan gerald, kita mo bilang pa ngana pe laki” (babi kamu, yang penting saya sudah melihat kamu bersetubuh dengan Gerald, saya akan bilang ke suami kamu);
- Bahwa Terdakwa hanya membuka celana;
- Bahwa saat kejadian, korban tidak menangis;
- Bahwa kami berhenti karena sadar;
- Bahwa tidak ada yang Terdakwa sampaikan kepada korban setelah kejadian;
- Bahwa saksi Gerald yang membuka pintu kamar, saksi tidak tahu pintu kamar ada terkunci atau tidak saat itu;
- Bahwa saat Terdakwa masuk, korban sudah menangis namun saksi tidak perhatikan pakaian korban saat itu;
- Bahwa saat masuk Terdakwa langsung berbaring di samping Gerald dan membelakangi mereka;
- Bahwa saat saksi Gerald mengatakan “kita so kelar” (saya sudah selesai), saksi Gerald sudah berdiri;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Gerald ada mengisap dan memegang payudara korban;
- Bahwa pemahaman Terdakwa saat saksi Gerald mengatakan “kita so kelar” adalah giliran Terdakwa berikutnya, mau ganti posisi dengan saksi Gerald;
- Bahwa saat itu korban sudah menggunakan celana;
- Bahwa Terdakwa berhenti karena korban mengatakan akan berteriak;
- Bahwa Terdakwa tidak menutup mulut korban;



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika korban dan Gerald ada hubungan;
- Bahwa saat Gerald masuk di kamar, Terdakwa menunggu di dapur;
- Bahwa Terdakwa melihat Gerald mencium dan meraba payudara korban saat berbaring;
- Bahwa Terdakwa tidak memegang perut atau payudara korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) baju warna hitam lengan pendek;
- 1 (satu) celana jeans panjang warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Desa Sonsilo Jaga I Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, Terdakwa bersama dengan Saksi GERALD LAHU telah masuk ke dalam kamar Saksi Korban SAKSI KORBAN;

- Bahwa pada awalnya di depan rumah Saksi Korban di Desa Sonsilo Jaga I tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi GERALD LAHU dan Saksi RIFALDHY MAGAU sedang minum minuman keras. Kemudian Saksi Korban masuk ke dalam rumah terlebih dahulu untuk tidur, saat Terdakwa dan Saksi GERALD LAHU hendak pulang dan pergi meninggalkan rumah Saksi Korban melewati belakang rumah Saksi Korban lalu saksi GERALD berniat untuk memanggil kakak Saksi Korban untuk mengajak kakak Saksi Korban minum-minuman keras sehingga Terdakwa dan saksi GERALD masuk ke dalam rumah Saksi Korban melewati pintu belakang rumah Saksi Korban, namun karena pintu tersebut dikunci saksi GERALD meminta bantuan Terdakwa untuk mengangkat tubuhnya agar saksi GERALD dapat membuka pintu yang dikunci, setelah berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Korban, saksi GERALD melihat kakak Saksi Korban sudah tidur di kursi ruang tamu kemudian saksi GERALD masuk ke dalam kamar Saksi Korban sedangkan Terdakwa tetap berada di ruang tengah dan



beberapa saat kemudian menyusul Saksi GERALD masuk ke dalam kamar Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan seksual fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap orang” tidak lain adalah FRENGKI TAKAONGSELANG MENGANTARA dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah



tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan seksual fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan”**

Menimbang, bahwa sub unsur “Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan atau ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan” merupakan bentuk penyertaan (*deelneming*) yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa siapa saja yang dapat dipidana sebagai pelaku, meliputi:

1. *Pleger* atau pelaku, yaitu setiap orang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Jika tindak pidana dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang, artinya semua orang masing-masing memenuhi unsur tindak pidana;

2. *Doenpleger* atau orang yang menyuruh melakukan, yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Di sini sedikitnya ada dua orang, yaitu ada orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan ada orang yang disuruh (*pleger*). Terwujudnya menyuruh melakukan (*doenplegen*) apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana tetapi seseorang yang mempunyai kehendak tersebut tidak mau melakukan perbuatan sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruhnya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat tiga syarat dalam *doenplegen*, yaitu 1) alat yang dipakai untuk melakukan suatu tindak pidana adalah orang, 2) orang yang disuruh untuk melakukan tindak pidana (*pleger*) tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan atau kemampuan bertanggung



jawab, 3) orang yang disuruh (*pleger*) melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana;

3. *Medepleger* atau orang yang turut serta, dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam *medeplegen* seseorang dengan seseorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana, masing-masing atau setidaknya-tidaknya mereka itu semua melaksanakan unsur-unsur perbuatan pidana namun tidak mensyaratkan *medeplegen* harus melaksanakan semua unsur delik. Tidak semua pelaku dalam *medeplegen* memenuhi semua unsur delik, sangat mungkin dalam *medeplegen* ada peserta yang memenuhi unsur delik, ada juga yang perbuatannya secara konkret tidak memenuhi semua unsur delik. Namun secara keseluruhan semua perbuatan *medeplegen* adalah suatu rangkaian perbuatan, sehingga ada tiga kemungkinan dalam *medeplegen*, yaitu:

- a) Semua pelaku memenuhi semua unsur delik;
- b) Salah seorang memenuhi unsur delik, sedangkan pelaku yang lain tidak;
- c) Tidak seorang pun memenuhi semua rumusan delik namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut;

Oleh karena dalam *medeplegen* merupakan suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang, maka di antara mereka itu haruslah ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* untuk melakukan tindak pidana dan mereka memiliki kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan tindak pidana yang telah mereka sepakati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa pada Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Desa Sonsilo Jaga I Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, Terdakwa bersama dengan Saksi GERALD LAHU telah masuk ke dalam kamar Saksi Korban SAKSI KORBAN. Kejadian berawal saat di depan rumah Saksi Korban di Desa Sonsilo Jaga I tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi GERALD LAHU dan Saksi RIFALDHY MAGAU sedang minum minuman keras. Kemudian Saksi Korban masuk ke dalam rumah terlebih dahulu untuk tidur, saat Terdakwa dan Saksi GERALD LAHU hendak pulang dan pergi meninggalkan rumah Saksi Korban melewati belakang rumah Saksi Korban lalu saksi GERALD berniat untuk masuk ke dalam rumah Saksi



Korban melewati pintu belakang rumah, namun karena pintu tersebut dikunci saksi GERALD meminta bantuan Terdakwa untuk mengangkat tubuhnya agar saksi GERALD dapat membuka pintu yang dikunci, setelah berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Korban, saksi GERALD masuk ke dalam kamar Saksi Korban sedangkan Terdakwa tetap berada di ruang tengah namun beberapa saat kemudian menyusul Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban;

Menimbang, bahwa hasil *visum et repertum* nomor VER/160/IV/2024/Rs.Bhay tanggal 17 April 2024 oleh dr. Meilany Wongkar selaku dokter pemeriksa di RS Bhayangkara Tk.II Manado, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- Pada selaput dara tampak tidak utuh berupa sisa-sisa (*caruncula*);
- Tampak memar dilengan kiri warna biru kekuningan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter;
- Orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil negatif;

Kesimpulan:

- Pada saat pemeriksaan pada seorang perempuan ditemukan selaput dara tidak utuh berupa sisa-sisa (*caruncula*). Gambaran selaput dara sesuai dengan perempuan yang sudah pernah melahirkan anak. Persetubuhan baru dapat tidak menyebabkan robekan. Pada pemeriksaan ditemukan memar di lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa atas peristiwa kekerasan seksual fisik yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit, takut dan trauma;

Menimbang, bahwa Saksi Korban dalam keterangannya menerangkan bahwa awalnya Saksi Korban sedang berada di dalam kamar Saksi Korban untuk tidur dengan posisi pintu kamar tidak terkunci dan tidak ada pencahayaan kemudian Saksi Korban melihat bayangan dari luar kamar sehingga Saksi Korban memanggil mertua Saksi Korban dengan mengatakan "MA..MA" (mama...mama) namun tidak ada jawaban sehingga Saksi Korban mengambil handphone Saksi Korban untuk menyalakan senter handphone lalu Saksi Korban melihat Saksi GERALD LAHU berada di depan kamar Saksi Korban sehingga Saksi Korban langsung mengirimkan pesan kepada Saksi RIVALDI MAGAU



untuk pulang ke rumah setelah itu Saksi GERALD LAHU langsung masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar lalu Saksi GERALD LAHU menidurkan Saksi Korban ke atas tempat tidur dan langsung mengangkat pakaian dalam (BH) Saksi Korban dan memegang-megang payudara Saksi Korban setelah itu Saksi GERALD LAHU membuka celana dan celana dalam Saksi Korban kemudian Saksi GERALD LAHU menahan kedua tangan Saksi Korban menggunakan satu tangan Saksi GERALD LAHU dan saat Saksi Korban mencoba untuk melawan serta mencoba untuk berteriak Saksi GERALD LAHU menutup mulut Saksi Korban menggunakan tangan lainnya, kemudian Saksi GERALD LAHU menjilat payudara Saksi Korban tak lama kemudian Terdakwa mengetuk pintu kamar sehingga Saksi GERALD LAHU membukakan pintu kamar tersebut kemudian saat Saksi Korban mengambil kesempatan untuk melarikan diri menuju pintu kamar Terdakwa mendorong Saksi Korban untuk masuk kembali ke dalam kamar lalu Saksi GERALD LAHU menarik Saksi Korban dan kembali menidurkan Saksi Korban di atas kasur kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut, setelah itu Saksi GERALD LAHU melanjutkan perbuatannya dengan memasukkan jari ke dalam kemaluan Saksi Korban serta menjilat kemaluan Saksi Korban kemudian Saksi GERALD LAHU mengambil tangan Saksi Korban dan mengarahkan tangan Saksi Korban untuk memegang alat kelamin Saksi GERALD LAHU lalu Terdakwa tidur di samping Saksi Korban sambil melihat perbuatan Saksi GERALD LAHU terhadap Saksi Korban lalu saat Saksi Korban mencoba melawan, Saksi GERALD LAHU menahan kedua tangan Saksi Korban kemudian Saksi Korban merasakan tangan terdakwa memegang perut serta payudara Saksi Korban sehingga Saksi Korban menghempaskan tangan terdakwa dari payudara Saksi Korban kemudian Terdakwa lalu Saksi GERALD LAHU mengatakan kepada Saksi Korban *"loco jo (goyang saja) hanya sampai keluar mani kemudian kami akan keluar"* lalu Saksi GERALD LAHU mengatakan kepada Terdakwa *"nae jo nanti kita tahan pa dia"* (naiki saja nanti saya yang tahan) lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan mencoba memosisikan tubuh Terdakwa ke atas tubuh Saksi Korban kemudian Saksi Korban berteriak hingga Saksi GERALD LAHU dan Terdakwa kaget dan langsung kembali mengenakan pakaian keduanya, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban *"Babi Ngana, Pendo, yang penting kita so lia ngana bakunae dengan gerald, kita mo*



*bilang pa ngana pe laki"* (babi kamu, yang penting saya sudah melihat kamu bersetubuh dengan Gerald, saya akan bilang ke suami kamu) kemudian saat Saksi GERALD LAHU dan Terdakwa keluar Saksi RIVALDI MAGAU datang ke rumah dan mengejar Saksi GERALD LAHU, setelah itu Saksi Korban langsung ke pihak kepolisian untuk melaporkan perbuatan Saksi GERALD LAHU dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi GERALD LAHU dalam keterangannya menerangkan bahwa saat Saksi GERALD LAHU dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban untuk pulang lewat belakang rumah Saksi Korban lalu saat melewati belakang rumah Saksi Korban, saksi berniat untuk memanggil kakak Saksi Korban dan mengajak kakak Saksi Korban untuk minum-minuman keras sehingga saksi dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban melewati pintu belakang rumah Saksi Korban namun karena pintu tersebut dikunci Saksi GERALD LAHU meminta bantuan Terdakwa untuk mengangkat tubuh saksi agar saksi dapat membuka pintu yang dikunci, setelah berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Korban Saksi GERALD LAHU melihat kakak Saksi Korban sudah tidur di kursi ruang tamu sehingga Saksi GERALD LAHU masuk ke dalam kamar Saksi Korban dengan posisi pintu kamar tidak dikunci kemudian saat Saksi GERALD LAHU masuk ke dalam kamar Saksi Korban bertanya kepada saksi "*mo ba apa disini*" (mau apa kamu di sini) namun Saksi GERALD LAHU tidak menjawab dan langsung mendekati Saksi Korban yang saat itu masih terbaring di tempat tidur kemudian Saksi GERALD LAHU langsung berbaring dan memeluk Saksi Korban kemudian Saksi GERALD LAHU memegang payudara Saksi Korban, mencium-cium Saksi Korban, mengangkat baju Saksi Korban dan menghisap payudara Saksi Korban setelah itu Saksi GERALD LAHU membuka celana Saksi Korban dan memasukkan jari tangan Saksi GERALD LAHU ke dalam kemaluan Saksi Korban sementara satu tangan Saksi GERALD LAHU menahan kedua tangan Saksi Korban yang saat itu Saksi Korban berusaha untuk menolak, setelah itu Saksi GERALD LAHU memegang kembali payudara Saksi Korban kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan ikut berbaring di samping Saksi GERALD LAHU lalu Saksi GERALD LAHU membuka celana dan celana dalam Saksi GERALD LAHU dengan niat untuk menyetubuhi Saksi Korban sehingga memosisikan tubuh Saksi GERALD LAHU menindih tubuh Saksi Korban. Kemudian Saksi GERALD LAHU melihat Terdakwa



tiba-tiba sudah berada di samping membuka celana Terdakwa setelah itu Saksi GERALD LAHU langsung tersadar saat Saksi Korban sudah menangis dan menghentikan perbuatannya kemudian Saksi GERALD LAHU mengajak Terdakwa untuk pergi meninggalkan Saksi Korban sehingga Saksi GERALD LAHU dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa Terdakwa menuju pintu kamar Saksi Korban lalu Terdakwa mengetuk pintu kamar tersebut kemudian Saksi GERALD LAHU membuka pintu kamar lalu saat Terdakwa masuk ke dalam kamar posisi Saksi Korban sedang berbaring di atas tempat tidur sambil menangis kemudian Terdakwa berbaring di tempat tidur Saksi Korban tepatnya di samping Saksi GERALD LAHU tak lama kemudian Saksi GERALD LAHU mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi GERALD LAHU “sudah selesai” yang dimengerti Terdakwa bahwa Saksi GERALD LAHU sudah selesai dan selanjutnya diganti oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa namun saat itu Saksi Korban mengatakan bahwa Saksi Korban akan berteriak sehingga Terdakwa langsung tersadar dan langsung meninggalkan kamar Saksi Korban. Terdakwa tidak memegang payudara Saksi Korban juga tidak mengatakan “Babi Ngana, Pendo, yang penting kita so lia ngana bakunae dengan gerald, kita mo bilang pa ngana pe laki” (babi kamu, yang penting saya sudah melihat kamu bersetubuh dengan Gerald, saya akan bilang ke suami kamu);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai terdapat keterangan Terdakwa yang bersifat meragukan dan tidak dapat dipercaya (*unreliable*) karena tidak terdapat persesuaian antara keterangan Terdakwa dengan keterangan Saksi Korban dan Saksi GERALD LAHU dimana Saksi Korban mengatakan bahwa tangan Terdakwa ada memegang perut dan payudara Saksi Korban, sementara Terdakwa menyangkalnya. Kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Saksi GERALD LAHU mengatakan “sudah selesai” yang dimengerti Terdakwa bahwa Saksi GERALD LAHU sudah selesai dan selanjutnya diganti oleh Terdakwa, sementara Saksi GERALD LAHU menerangkan bahwa Terdakwa tiba-tiba sudah berada di samping sambil membuka celananya dan Saksi Korban menerangkan bahwa Saksi GERALD LAHU



mengatakan kepada Terdakwa "*nae jo nanti kita tahan pa dia*" (naiki saja nanti saya yang tahan) lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan mencoba memosisikan tubuh Terdakwa ke atas tubuh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai oleh karena keterangan Terdakwa tidak berkesesuaian dengan alat bukti lainnya, maka keterangan Terdakwa tersebut bersifat meragukan dan tidak dapat dipercaya (*unreliable*), lagi pula Terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan (*non self incrimination*), oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Terdakwa tersebut sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur "*Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya*";

Menimbang, bahwa dengan mencermati keterangan Saksi Korban, keterangan mana menurut Majelis Hakim berkesesuaian satu sama lain dengan alat bukti surat *visum et repertum* serta Saksi GERALD LAHU, maka Majelis Hakim berpendapat telah didapatkan suatu rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Desa Sonsilo Jaga I Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, Terdakwa bersama dengan Saksi GERALD LAHU telah masuk ke dalam kamar Saksi Korban SAKSI KORBAN melewati pintu belakang, karena pintu tersebut dikunci saksi GERALD meminta bantuan Terdakwa untuk mengangkat tubuhnya agar saksi GERALD dapat membuka pintu yang dikunci, setelah berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Korban, saksi GERALD masuk ke dalam kamar Saksi Korban sedangkan Terdakwa tetap berada di ruang tengah dan beberapa saat kemudian menyusul Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban;

- Bahwa saat Saksi GERALD LAHU berada dalam kamar Saksi Korban, saat itu Saksi GERALD LAHU melakukan perbuatan memegang payudara Saksi Korban, mencium-cium Saksi Korban, mengangkat baju Saksi Korban dan menghisap payudara



Saksi Korban setelah itu Saksi GERALD LAHU membuka celana Saksi Korban dan memasukkan jari tangan Saksi GERALD LAHU ke dalam kemaluan Saksi Korban;

- Bahwa saat Saksi GERALD LAHU berada di dalam kamar Saksi Korban, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan berbaring di samping mereka;

- Bahwa Terdakwa kemudian membuka celananya dan hendak menyetubuhi Saksi Korban namun niatnya terhenti karena Saksi Korban berteriak sehingga Saksi GERALD LAHU dan Terdakwa segera keluar dari dalam kamar;

- Bahwa Saksi Korban tidak memiliki hubungan perkawinan baik dengan Terdakwa maupun Saksi GERALD LAHU;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut maka perbuatan Saksi GERALD LAHU adalah melakukan perbuatan seksual fisik yang ditujukan terhadap tubuh dan organ reproduksi dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa penolakan dari Saksi Korban atas perbuatan Terdakwa dan Saksi GERALD LAHU yang terlihat dari adanya teriakan telah menggambarkan perbuatan Saksi GERALD LAHU dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa posisi Saksi GERALD LAHU dalam perbuatan yang telah dilakukan kepada Saksi Korban telah menempatkan posisinya sebagai *pleger* atau orang yang melakukan. Untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai posisi Terdakwa dalam rangkaian peristiwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi GERALD LAHU menerangkan tujuan mereka masuk ke dalam rumah Saksi Korban adalah untuk mengajak kakak Saksi Korban minum minuman keras bersama mereka, tetapi mereka tidak membangunkan kakak Saksi Korban yang tertidur di kursi dan malah masuk ke dalam kamar Saksi Korban. Hal tersebut telah memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa niat Saksi GERALD LAHU dan Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar Saksi Korban telah ada sejak awal, walaupun sempat ada keraguan dari Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar Saksi Korban dengan masih menunggu di dapur namun pada akhirnya Terdakwa ikut pula masuk ke dalam kamar Saksi Korban;



Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa dalam keterangannya menyangkal telah memegang perut dan payudara Saksi Korban, namun dengan memperhatikan peristiwa dimana telah adanya niat dari Terdakwa dan Saksi GERALD LAHU untuk masuk ke dalam kamar Saksi Korban, serta Terdakwa melihat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi GERALD LAHU, terlebih Terdakwa ikut membuka celananya untuk berniat menyetubuhi Saksi Korban telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa antara Terdakwa dan Saksi GERALD LAHU telah ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* untuk melakukan pelecehan seksual kepada Saksi Korban. Dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan mengenai *medepleger* tersebut di atas, telah memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah turut serta bersama Saksi GERALD LAHU melakukan pelecehan seksual kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “turut serta melakukan perbuatan seksual fisik yang ditujukan terhadap tubuh dan organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf b Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa untuk dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum karena tidak memenuhi unsur dalam dakwaan. Oleh karena dalam pertimbangan unsur tersebut di atas Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, maka dalil pembelaan Penasihat Hukum tidak cukup beralasan hukum dan sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa



mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju warna hitam lengan pendek;
- 1 (satu) celana jeans panjang warna biru;

Berupa pakaian yang digunakan saat terjadinya tindak pidana yang dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma bagi Saksi Korban, terlebih barang bukti tersebut tidak lagi memiliki nilai ekonomis yang signifikan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa secara psikologi dan psikis dapat menyebabkan trauma kepada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 6 huruf b Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **FRENGKI TAKAONGSELANG MENGANTARA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kekerasan seksual" sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju warna hitam lengan pendek;
- 1 (satu) celana jeans panjang warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H. dan Ari Mukti Efendi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ajidin La Baili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Shynta Soplantila, S.H. & Fiona Kristina Laku, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Ch. Eliezer O. Rumbajan, S.H.

Ari Mukti Efendi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Arm



Ajidin La Baili, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)